



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER : 551/KPTS/BPKAD/2020

ABOUT

**REVISION OF GOVERNOR'S DECISION NUMBER 372/KPTS/BPKAD/2020
ABOUT ALLOCATION OF EXPENDITURE ASSISTANCE FINANCIAL NATURE
SPECIALLY TO THE GOVERNMENT OF PAGERALAM CITY ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
SOUTH SUMATRA PROVINCE
FISCAL YEAR 2020**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 372/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Walikota Pagar Alam tanggal 9 September 2020 Nomor 520/448/SAPRAS-PP/DISTAN/2020 perihal Revisi Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 372/KPTS/BPKAD/2020 perlu mengubah Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 372/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

8. Keputusan Gubernur Nomor 372/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 372/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, khususnya angka 19 sebagai berikut :

Semula :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri (Pembuatan Lantai Jemur Kopi dan Pendukungnya) Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Selatan.

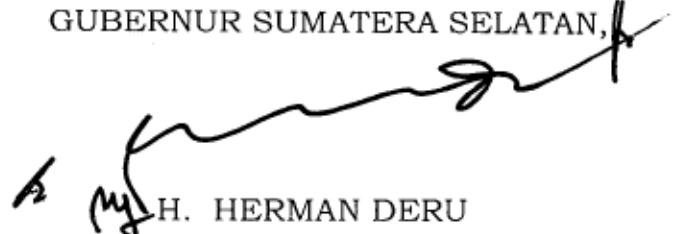
Menjadi :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri (Pembuatan Lantai Jemur Kopi dan Pendukungnya) Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 06 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Pagar Alam di Pagar Alam.
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.